



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rusyanto Alias Yanto Bin Sauni;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/05 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 02 Desa Berlian Makmur, Kecamatan
Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 47/Pid.B/2018 /PN Pkb tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2018/PN Pkb Tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC ;
 - 1 (satu) buah terpal plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah timbangan besi ;
 - 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI** bersama-sama dengan saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN, saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*), Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018, bertempat di jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan ke PT. Conoco Philip yang berlokasi di BN 24 dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yaitu pipa besi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Pertamina EF Bentayan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 11 (sebelas) batang ukuran 3 inci lalu saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut selama 2 (dua) hari dan setelah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan aman lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN mengangkut pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN kemudian terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN, saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*), Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut yaitu pada awal September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran 4 inci lalu saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut dan setelah keadaan aman lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN mengangkut pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN kemudian terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 16 (enam belas) batang ukuran 4 inci lalu saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut dan setelah keadaan aman lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN mengangkut pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan.

- Bahwa terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI bersama-sama dengan saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN, saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*), Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) tidak memiliki ijin dari pihak PT. Pertamina EF Bentayan untuk mengambil pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan yang mengakibatkan PT. Pertamina EF Bentayan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa la terdakwa **RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI** bersama-sama dengan saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN, saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*), Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018, bertempat di jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan ke PT. Conoco Philip yang berlokasi di BN 24 dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yaitu**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa besi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Pertamina EF Bentayan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya dilokasi tersebut kemudian saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 11 (sebelas) batang ukuran 3 inci lalu saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut selama 2 (dua) hari dan setelah keadaan aman lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN mengangkut pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN kemudian pipa besi tersebut terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN jual kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Lalu pada awal bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya dilokasi tersebut kemudian saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran 4 inci lalu saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut dan setelah keadaan aman lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN mengangkut pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi saksi EKI PERDANA BIN

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM IKHWANUDIN kemudian pipa besi tersebut terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN jual kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 16 (enam belas) batang ukuran 4 inci lalu saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut dan setelah keadaan aman lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN mengangkut pipa besi tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan.

- Bahwa terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI bersama-sama dengan saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN, saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*), Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) tidak memiliki ijin dari pihak PT. Pertamina EF Bentayan untuk mengambil pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan yang mengakibatkan PT. Pertamina EF Bentayan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI** bersama-sama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*dilakukan*

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



penuntutan secara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018, bertempat di kebun depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN kemudian menimbang 11 (sebelas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 440 (empat ratus empat puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membawa pipa tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN kemudian terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EKI

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut yaitu pada awal bulan September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN kemudian menimbang 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN kemudian menimbang 16 (enam belas) batang pipa besi dengan berat 40 (empat puluh) kilogram per-batang dan terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN mengangkut pipa besi tersebut namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan.

- Bahwa terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI bersama-sama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengetahui atau patut menduga bahwa pipa besi tersebut merupakan milik PT. Pertamina EF Bentayan yang diambil oleh saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama-sama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya belum tertangkap) tanpa ijin pihak PT. Pertamina EF Bentayan yang mengakibatkan mengakibatkan PT. Pertamina EF Bentayan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI** bersama-sama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018, bertempat di kebun depan rumah terdakwa yang terletak di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN kemudian menimbang 11 (sebelas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 440 (empat ratus empat puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM IKHWADIN membawa pipa tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC milik saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN kemudian terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN. Lalu pada awal bulan September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN kemudian menimbang 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN kemudian menimbang 16 (enam belas) batang pipa besi dengan berat 40 (empat puluh) kilogram per-batang dan terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN lalu terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN mengangkut pipa besi tersebut namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan.

- Bahwa terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI bersama-sama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN (*dilakukan*

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



penuntutan secara terpisah) mengetahui atau patut menduga bahwa pipa besi tersebut merupakan milik PT. Pertamina EF Bentayan yang diambil oleh saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN bersama-sama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*keduanya belum tertangkap*) tanpa ijin pihak PT. Pertamina EF Bentayan yang mengakibatkan mengakibatkan PT. Pertamina EF Bentayan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HOLDER SIMANJORANG BIN PORMEN SIMANJORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja sebagai Security di PT.Pertamina EF Bentayan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pipa line minyak blending ukuran 4 inci dan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan ke PT. Conoco Philip yang berlokasi di BN 15, BN 24, dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 Sekitar pukul 08. 00 Wib berawal ketika anggota Security PT. Pertamina EF Bentayan yaitu saksi TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO dan saksi RENDI KRISDIANTO BIN KOSIM sedang melaksanakan patroli di jalur pipa dan pada saat itu mengecek pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan PT. Conoco Philip yang berlokasi BN 15, BN 24 dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, saat itu menemukan pipa yang berlokasi BN 15, BN 24 dan BN 108 sepanjang 50 meter telah dipotong dengan menggunakan alat pemotong besi, lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO dan saksi RENDI KRISDIANTO BIN KOSIM langsung menelusuri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dibawa kemana potongan potongan pipa tersebut tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa selanjutnya saksi TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO dan saksi RENDI KRISDIANTO BIN KOSIM kembali ke pos jaga Security PT. Pertamina EF Bentayan dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan setelah mendapatkan laporan tersebut saksi langsung mengecek lokasi tempat hilangnya pipa Milik PT. Pertamina EF Bentayan dan setelah melihat pipa line tersebut tidak ada di lokasi kemudian saksi melaporkan Kejadian tersebut ke Manager selanjutnya melaporkan ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa pada saat melihat ke lokasi kejadian, saksi melihat adanya bekas potongan pipa dan pipa tersebut masih dipergunakan;
- Bahwa pipa line yang dipotong terdakwa di lokasi BN 15 kurang lebih sepanjang 10 meter, di lokasi BN 24 kurang lebih sepanjang 20 meter dan di BN 108 kurang lebih sepanjang 20 meter ;
- Bahwa saksi mengenal pelaku pencurian tersebut adalah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN setelah diperlihatkan di kantor polisi Tungkal Ilir ;
- Bahwa saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN memotong pipa tersebut dengan menggunakan pemotong besi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pipa besi tersebut dijual saksi RONI ALIAS IMRON kepada Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO dan saksi EKI PERDANA ;
- Bahwa saksi mengenal pelaku penadahan tersebut adalah terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO dan saksi EKI PERDANA setelah diperlihatkan di kantor polisi Tungkal Ilir ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pertamina EF Bentayan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI adalah benar milik PT. Pertamina EP sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mithsubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan besi dan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet, saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi berkerja sebagai staff Security di PT.Pertamina EF Bentayan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pipa line minyak blending ukuran 4 inci dan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan ke PT. Conoco Philip yang berlokasi di BN 15, BN 24, dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 Sekitar pukul 08. 00 Wib berawal ketika saksi bersama dengan saksi RENDI KRISDIANTO BIN KOSIM sedang melaksanakan patroli di jalur pipa dan pada saat itu mengecek pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan PT. Conoco Philip yang berlokasi BN 15, BN 24 dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, saat itu menemukan pipa yang berlokasi BN 15, BN 24 dan BN 108 sepanjang 50 meter telah dipotong dengan menggunakan alat pemotong besi, lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi dan saksi RENDI KRISDIANTO BIN KOSIM langsung menelusuri dan mencari dibawa kemana potongan potongan pipa tersebut tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi RENDI KRISDIANTO BIN KOSIM kembali ke pos jaga Security PT. Pertamina EF Bentayan dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HOLDER SIMANJORANG dan setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan saksi HOLDER SIMANJORANG dan saksi RENDI KRISDIANTO langsung mengecek lokasi tempat hilangnya pipa Milik PT. Pertamina EF Bentayan dan setelah melihat pipa line tersebut tidak ada di lokasi kemudian HOLDER SIMANJORANG melaporkan Kejadian tersebut ke Manager dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa pada saat melihat ke lokasi kejadian, saksi melihat adanya bekas potongan pipa dan pipa tersebut masih dipergunakan untuk mengirim minyak ke PT. Conoco Philip;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa line yang dipotong terdakwa di lokasi BN 15 kurang lebih sepanjang 10 meter, di lokasi BN 24 kurang lebih sepanjang 20 meter dan di BN 108 kurang lebih sepanjang 20 meter ;
- Bahwa saksi mengenal pelaku pencurian tersebut adalah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN setelah diperlihatkan di kantor polisi Tungkal Ilir ;
- Bahwa saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN memotong pipa tersebut dengan menggunakan pemotong besi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pipa besi tersebut dijual saksi RONI ALIAS IMRON kepada Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO dan saksi EKI PERDANA ;
- Bahwa saksi mengenal pelaku penadahan tersebut adalah terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO dan saksi EKI PERDANA setelah diperlihatkan di kantor polisi Tungkal Ilir ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pertamina EF Bentayan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI adalah benar milik PT. Pertamina EP sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan besi dan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RENDI KRISDIANTO BIN KOSIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi berkerja sebagai staff Security di PT.Pertamina EF Bentayan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pipa line minyak blending ukuran 4 inci dan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan ke PT. Conoco Philip yang berlokasi di BN 15, BN 24, dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 Sekitar pukul 08. 00 Wib berawal ketika saksi bersama dengan saksi TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO sedang melaksanakan patroli di jalur pipa dan pada saat itu mengecek pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan untuk dikirimkan PT. Conoco Philip yang berlokasi BN 15, BN 24 dan BN 108 Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, saat itu menemukan pipa yang berlokasi BN 15, BN 24 dan BN 108 sepanjang 50 meter telah dipotong dengan menggunakan alat pemotong besi, lalu setelah mengetahui hal tersebut saksi dan saksi TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO langsung menelusuri dan mencari dibawa kemana potongan potongan pipa tersebut tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO kembali ke pos jaga Security PT. Pertamina EF Bentayan dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HOLDER SIMANJORANG dan setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan saksi HOLDER SIMANJORANG dan saksi TEGUH SANTOSO BIN MULYO WIJOYO langsung mengecek lokasi tempat hilangnya pipa milik PT. Pertamina EF Bentayan dan setelah melihat pipa line tersebut tidak ada di lokasi kemudian HOLDER SIMANJORANG melaporkan Kejadian tersebut ke Manager dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa pada saat melihat ke lokasi kejadian, saksi melihat adanya bekas potongan pipa dan pipa tersebut masih dipergunakan untuk mengirimkan minyak ke PT. Conoco Philip;
- Bahwa pipa line yang dipotong terdakwa di lokasi BN 15 kurang lebih sepanjang 10 meter, di lokasi BN 24 kurang lebih sepanjang 20 meter dan di BN 108 kurang lebih sepanjang 20 meter;
- Bahwa saksi mengenal pelaku pencurian tersebut adalah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN setelah diperlihatkan di kantor polisi Tungkal Ilir;
- Bahwa saksi mengenal pelaku pencurian tersebut adalah saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN setelah diperlihatkan di kantor polisi Tungkal Ilir ;
- Bahwa saksi RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN memotong pipa tersebut dengan menggunakan pemotong besi ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pipa besi tersebut dijual saksi RONI ALIAS IMRON kepada Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO dan saksi EKI PERDANA ;
- Bahwa saksi mengenal pelaku penadahan tersebut adalah terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO dan saksi EKI PERDANA setelah diperlihatkan di kantor polisi Tungkal Ilir ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pertamina EF Bentayan mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI adalah benar milik PT. Pertamina EP sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan besi dan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **TRIYANSYAH VOHASMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang mengamankan Terdakwa RUSYANTO dan saksi EKI PERDANA;
- Bahwa saksi mengamankan kedua orang tersebut karena saksi melihat adanya gerak gerik Terdakwa RUSYANTO dan saksi EKI PERDANA yang mencurigakan dan pada saat itu mobil yang dikendarai saksi EKI PERDANA ditutupi terpal berwarna biru ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi sedang melakukan Razia KKYD di depan Mako Polsek Tungkal Jaya Polres Musi Banyuasin pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 08. 00 Wib saksi melaksanakan giat razia KKYD di depan mako polsek Tungkal Jaya Polres Musi Banyuasin dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up warna hitam BG 9104 JC melintas dan karena melihat gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi menghentikan kendaraan tersebut dan saat saksi melakukan pemeriksaan didalam bak belakang mobil pick-up ditemukan 16 (enam Belas) batang pipa besi dengan ukuran 4 inci yang telah dipotong sepanjang kurang lebih 2 Meter

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditutupi terpal plastik berwarna biru dan karena merasa curiga, saksi langsung mengamankan sopir dan penumpang;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan didapati identitas dari sopir kendaraan tersebut bernama Terdakwa RUSYANTO BIN SAUNI dan penumpangnya bernama saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN ;
- Bahwa saat ditanyakan menurut pengakuan Terdakwa RUSYANTO dan saksi EKI PERDANA bahwa 16 (enam Belas) batang pipa besi tersebut mereka dapat dengan cara membeli dari warga Desa Keluang yang bernama IMRON selanjutnya saksi langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian sektor Tungkal Ilir dan mendapati bahwa benar telah ada laporan kehilangan/pencurian pipa milik PT. Pertamina EF Bentayan kemudian saksi langsung membawa Terdakwa RUSYANTO BIN SAUNI dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN ke Polsek Tungkal Ilir dan menyerahkannya termasuk kendaraan dan barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pipa besi yang dibawa oleh Terdakwa RUSYANTO dan saksi EKI PERDANA adalah milik PT. Pertamina EF Bentayan ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan 1 (satu) buah timbangan besi adalah barang yang diamankan saat razia, sedangkan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17. 30 Wib, Terdakwa RUSYANTO menelepon saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN dan mengatakan "*Eki besok ambek besi di tempat pak imron biso dak?*" lalu dijawab saksi "*yo biso*" ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 05. 30 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO membawa mobil PickUP Colt warna Hitam BG 9104 JC dan saat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di kebun depan rumah saksi Roni di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO bertemu dengan saksi Roni dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali, lalu Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO berkata kepada saksi Roni "*ayo kito timbang*" lalu saksi Roni menjawab "*dakusahlah borongan bae setiap batangnya 40 kilo*" lalu Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO menjawab "*kalo itungannya kurang cakmano*" dan saksi Roni menjawab "*kalau itungannya kurang telepon aku bae*" lalu saksi bersama dengan RUSYANTO ALIAS YANTO menghitung jumlah batang pipa besi tersebut setelah dihitung jumlahnya 16 batang yang setiap batangnya sepanjang 2 meter;

- Bahwa setelah menghitung, Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO langsung membayar uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni lalu saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO mengangkut pipa besi tersebut namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli pipa besi dari saksi Roni bersama dengan kedua temannya yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO datang ke kebun depan rumah saksi Roni kemudian menimbang 11 (sebelas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 440 (empat ratus empat puluh) kilogram dan saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Roni lalu saksi dan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO membawa pipa tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC dan menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh saksi dan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada awal bulan September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO datang ke kebun depan rumah saksi Roni kemudian menimbang 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan saksi bersama dengan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni lalu saksi bersama dengan saksi Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Rismen (*belum tertangkap*) seharga Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh saksi dan Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO;
- Bahwa saksi menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Rismen (*belum tertangkap*) seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per-kilogram ;
- Bahwa saksi mengetahui pipa besi tersebut adalah milik PT. Pertamina EF Bentayan ;
- Bahwa saksi mengangkut pipa besi tersebut dari kebun yang ditutupi dengan semak-semak pada saat malam dan subuh hari ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan 1 (satu) buah timbangan besi adalah barang yang diamankan dari saksi, sedangkan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet adalah milik saksi Roni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **RONI HERMAN ALIAS IMRON BIN NAHASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan pencurian pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang saksi tidak ketahui namanya ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang saksi tidak ketahui namanya sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) datang menemui saksi lalu Sdr. Fanther berkata kepada saksi "*apo dio lokak lur buntu aku ni nak makan bae susah*" dan dijawab saksi "*katek lokak lur, samo bae aku jugo buntu*" lalu Sdr. Fanther berkata "*malam ini aku nak maling pipa di dekat rumah kau ni sama adek aku ni, kau nak ikut dak*" dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa setelah sepakat kemudian saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke BN 108 jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya dilokasi tersebut kemudian saksi secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 11 (sebelas) batang ukuran 3 inci lalu saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa benar setelah keadaan aman lalu saksi menjual pipa besi tersebut kepada Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pipa tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke BN 24 jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya dilokasi tersebut kemudian saksi secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran 4 inci lalu saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut selama 2 (dua) hari dan setelah keadaan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman lalu saksi menjual pipa besi tersebut kepada RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI dan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan pipa tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther yang tidak diketahui namanya (*belum tertangkap*) pergi ke BN 24 jalur pipa line minyak blending milik PT. Pertamina EF Bentayan Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin dan sesampainya dilokasi tersebut kemudian saksi secara bergantian dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther memotong pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dengan menggunakan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet dan setelah selesai memotong pipa besi sebanyak 16 (enam belas) batang ukuran 4 inci lalu saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther menyimpan pipa besi tersebut selama 2 (dua) hari dan setelah keadaan aman lalu saksi menjual pipa besi tersebut kepada Terdakwa RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI dan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan pipa tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther tidak memiliki ijin dari pihak PT. Pertamina EF Bentayan untuk mengambil pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Fanther dan adik Fanther mengambil pipa besi tersebut dengan cara memotong pipa besi yang terpasang dengan menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI adalah pipa yang saksi ambil bersama-sama dengan Saudara Fanther dan adik Saudara Fanther kemudian 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet adalah alat yang dipergunakan saksi untuk melakukan kejahatannya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan 1 (satu) buah timbangan besi saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSYANTO ALIAS YANTO BIN SAUNI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 05. 30 WIB di kebun depan rumah RONI IMRON di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA membeli pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dari saksi Roni;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17. 30 Wib, terdakwa mendapat telepon dari RONI HERMAN dan mengatakan "*ado besi ambeklah di kebon depan rumah aku*" lalu terdakwa menjawab "*hari ini dak biso besok pagi subuh aku ambek*" Lalu terdakwa menelepon EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN dan mengatakan "*Eki besok ambek besidi tempat pak imron biso dak?*" lalu dijawab EKI PERDANA "*yo biso*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 05. 30 WIB, terdakwa bersama dengan EKI PERDANA membawa mobil PickUP Colt warna Hitam BG 9104 JC dan saat tiba di kebun depan rumah RONI IMRON di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan EKI PERDANA bertemu dengan RONI IMRON dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenai, lalu terdakwa berkata kepada RONI IMRON "*ayo kito timbang*" lalu RONI IMRON menjawab "*dak usahlah borongan bae setiap batangnya 40 kilo*" lalu terdakwa menjawab "*kalo itungannyo kurang cakmano*" lalu RONI IMRON menjawab "*kalau itungannyo kurang telepon aku bae*" lalu terdakwa menghitung jumlah batang pipa besi tersebut setelah dihitung jumlahnya 16 batang yang setiap batangnya sepanjang 2 meter;
- Bahwa setelah menghitung, terdakwa langsung membayar uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RONI HERMAN lalu terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN mengangkut pipa besi tersebut namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pipa besi dari RONI HERMAN ALIAS IMRON bersama dengan kedua temannya yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah RONI HERMAN ALIAS IMRON kemudian menimbang 11 (sebelas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 440 (empat ratus empat puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada RONI IMRON lalu terdakwa dan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN membawa pipa tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC dan menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN.
- Bahwa kemudian pada awal bulan September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah RONI HERMAN ALIAS IMRON kemudian menimbang 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada RONI HERMAN ALIAS IMRON lalu terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN;
- Bahwa terdakwa mengetahui pipa besi tersebut adalah milik PT. Pertamina EF Bentayan ;
- Bahwa sebelum membeli pipa besi pertama kali dari RONI HERMAN ALIAS IMRON, terdakwa pernah bertemu dengan RONI HERMAN ALIAS IMRON dan mengatakan apabila ada besi maka RONI HERMAN ALIAS IMRON akan menghubungi terdakwa ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut pipa besi tersebut dari kebun yang ditutupi dengan semak-semak pada saat malam dan subuh hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan 1 (satu) buah timbangan besi adalah barang yang diamankan dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet adalah milik saksi Roni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 16 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI ;
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC ;
- 1 (satu buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC ;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah timbangan besi ;
- 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 05. 30 WIB di kebun depan rumah RONI IMRON di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA membeli pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dari saksi Roni;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17. 30 Wib, terdakwa mendapat telepon dari RONI HERMAN dan mengatakan "*ado besi ambeklah di kebon depan rumah aku*" lalu terdakwa menjawab "*hari ini dak biso besok pagi subuh aku ambek*" Lalu terdakwa menelepon EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN dan mengatakan "*Eki besok ambek besidi tempat pak imron biso dak?*" lalu dijawab EKI PERDANA "*yo biso*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 05. 30 WIB, terdakwa bersama dengan EKI PERDANA membawa mobil PickUP Colt warna Hitam BG 9104 JC dan saat tiba di kebun depan rumah RONI IMRON di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan EKI PERDANA bertemu dengan RONI IMRON dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenai, lalu terdakwa berkata kepada RONI IMRON "*ayo kito timbang*" lalu RONI IMRON menjawab "*dak usahlah borongan bae setiap batangnya 40 kilo*" lalu terdakwa menjawab "*kalo itungannya kurang cakmano*" lalu RONI IMRON menjawab "*kalau itungannya kurang telepon aku bae*" lalu terdakwa menghitung jumlah batang pipa besi tersebut setelah dihitung jumlahnya 16 batang yang setiap batangnya sepanjang 2 meter;
- Bahwa setelah menghitung, terdakwa langsung membayar uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RONI HERMAN lalu terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN mengangkut pipa besi tersebut namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pipa besi dari RONI HERMAN ALIAS IMRON bersama dengan kedua temannya yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



datang ke kebun depan rumah RONI HERMAN ALIAS IMRON kemudian menimbang 11 (sebelas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 440 (empat ratus empat puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada RONI IMRON lalu terdakwa dan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN membawa pipa tersebut dengan menggunakan mobil *pick-up* Colt warna hitam BG 9104 JC dan menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN.

- Bahwa kemudian pada awal bulan September 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN datang ke kebun depan rumah RONI HERMAN ALIAS IMRON kemudian menimbang 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan berat keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN membeli pipa besi tersebut seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-kilogram lalu setelah pipa besi ditimbang kemudian EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada RONI HERMAN ALIAS IMRON lalu terdakwa bersama dengan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN menjual pipa besi tersebut kepada Sdr. Risman (*belum tertangkap*) seharga Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang penjualan pipa besi tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWANUDIN;
- Bahwa terdakwa mengetahui pipa besi tersebut adalah milik PT. Pertamina EF Bentayan ;
- Bahwa sebelum membeli pipa besi pertama kali dari RONI HERMAN ALIAS IMRON, terdakwa pernah bertemu dengan RONI HERMAN ALIAS IMRON dan mengatakan apabila ada besi maka RONI HERMAN ALIAS IMRON akan menghubungi terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pipa besi tersebut dari kebun yang ditutupi dengan semak-semak pada saat malam dan subuh hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan 1 (satu) buah timbangan besi adalah barang yang diamankan dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet adalah milik saksi Roni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

- Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

- Primair : melanggar Pasal 480 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidair : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (campuran) berupa dakwaan Pertama Subsidiaritas yang dialternatifkan dengan dakwaan Kedua Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eki yang telah membeli pipa besi dari saksi Roni yang diketahui Terdakwa bahwa saksi Roni memperoleh pipa besi tersebut dengan cara mengambil tanpa izin dari PT Pertamina EF Bentayan, maka Majelis Hakim Hakim memilih langsung dakwaan Kedua sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua penuntut umum diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, kemudian jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi dan demikian pula sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yang dalam hal ini adalah dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak handak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahui atau yang patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Rusyanto Alias Yanto Bin Sauni** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Rusyanto Alias Yanto Bin Sauni** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang"

Menimbang, bahwa unsur "membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 05. 30 WIB di kebun depan rumah RONI IMRON di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



EKI PERDANA membeli pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan dari saksi Roni yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA bertemu dengan RONI IMRON dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, lalu terdakwa berkata kepada RONI IMRON "*ayo kito timbang*" lalu RONI IMRON menjawab "*dak usahlah borongan bae setiap batangnya 40 kilo*" lalu terdakwa menjawab "*kalo itungannya kurang cakmano*" lalu RONI IMRON menjawab "*kalau itungannya kurang telepon aku bae*" lalu terdakwa menghitung jumlah batang pipa besi tersebut setelah dihitung jumlahnya 16 batang yang setiap batangnya sepanjang 2 meter. Bahwa setelah menghitung, terdakwa langsung membayar uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RONI HERMAN lalu terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN mengangkut pipa besi tersebut namun ditengah perjalanan hendak menuju ke rumah Sdr. Risman (*belum tertangkap*), anggota kepolisian menangkap Terdakwa bersama dengan saksi EKI PERDANA BIN KOSIM IKHWADIN yang sedang mengangkut pipa besi milik PT. Pertamina EF Bentayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli 16 batang pipa besi yang setiap batangnya berukuran sepanjang 2 meter seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RONI HERMAN yang selanjutnya pipa besi tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Risman (DPO), dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak handak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke-2 di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira Pukul 05. 30 WIB di kebun depan rumah RONI IMRON di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah membeli 16 batang yang setiap batangnya sepanjang 2 meter dari saksi Roni sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada RONI HERMAN yang mana Terdakwa mengetahui bahwa pipa besi tersebut merupakan milik PT. Pertamina EF

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Bentayan yang diperoleh saksi Roni dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa di peroleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau **pelaku** adalah “orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik” dan yang dimaksud **menyuruh melakukan** adalah “orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai ‘alat’ (tidak dapat dimintai pertanggungjawaban)” sedangkan yang dimaksud dengan **Turut Serta Melakukan Perbuatan** menurut Memorie Van Toelichting adalah “orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat / turut mengerjakan terjadinya sesuatu”;

Menimbang, bahwa dari pengertian **Turut Serta** tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Mereka (pelaku) masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
2. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa “turut serta” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, kesemua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam turut serta mensyaratkan adanya kehendak yang sama antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli pipa besi dari saksi Roni yang Terdakwa dan saksi Eki sadari bahwa pipa besi tersebut diperoleh saksi Roni dengan cara mencuri, dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eki yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eki berencana menjual pipa besi tersebut kepada Saudara Risman (DPO);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Eki tersebut, baik Terdakwa maupun saksi Eki telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik penadahan dan memiliki kehendak yang sama dalam mewujudkan delik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan masalah penjatuhan pidana atas diri pelaku tidak pidana yang melakukan beberapa perbuatan sehingga masuk kedalam bab perbarengan tindak pidana. Berdasarkan yurisprudensi tentang perbuatan berlanjut, syarat yang harus dipenuhi untuk adanya perbuatan berlanjut adalah adanya hubungan sedemikian rupa yaitu adanya kesamaan jenis dari perbuatan itu (*vide arrest Hoge Raad* tanggal 30 Juni 1913), tidak dipisahkan waktu yang terlalu lama (*vide arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1905) dan adanya keputusan perbuatan terlarang yang sama (*vide arrest Hoge Raad* tanggal 11 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Eki terjadi pada tanggal bulan Agustus 2018, awal September 2018 dan tanggal 11 September 2018. Berdasarkan jeda waktunya, perbuatan-perbuatan tersebut belum dipisahkan waktu yang terlalu lama. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa masih memenuhi syarat tentang jeda waktu;

Menimbang, bahwa dari bentuk perbuatan-perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, perbuatan-perbuatan Terdakwa dan saksi Eki diatur dalam pasal yang sama, sehingga perbuatan tersebut pasti merupakan perbuatan sejenis. Dari fakta tersebut juga tampak bahwa kehendak untuk terwujudkan masing-masing perbuatan adalah bersumber dari kehendak yang sama yang telah Terdakwa dan saksi Eki rencanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua primair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI, 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah timbangan besi, dan 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain yaitu perkara pidana atas nama Terdakwa Eki Perdana Bin Kosim Ikhwanudin, maka barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eki Perdana Bin Kosim Ikhwanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusyanto Alias Yanto Bin Sauni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penadahan Yang Dilakukan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) batang pipa besi ukuran 4 INCI ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9104 JC ;
 - 1 (satu buah kunci kontak kendaraan mobil pick up Mitshubisi warna hitam Nopol BG 9104 JC ;
 - 1 (satu) buah terpal plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah timbangan besi ;
 - 1 (satu) set gergaji besi stainless bergagang karet.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eki Perdana Bin Kosim Ikhwanudin.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)